

## ABSTRAK

**Wahyu Wulandari, Pelaksanaan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani.**

Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani dalam operasionalnya mempunyai dua buah produk, yaitu produk simpanan/investasi serta produk pembiayaan usaha/kredit. Salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan *murabahah* pada produk kepemilikan emas yang memberi kesempatan masyarakat dengan cara cicilan, diimplementasikannya dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan yang diikat dengan akad *rahn* (gadai) dan penyerahan barang dilakukan setelah nasabah lunas mencicil/angsuran dengan jangka waktu yang diberikan selama 2-5 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* pada produk pembiayaan Cicil Emas dan penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* menurut hukum ekonomi syariah pada produk pembiayaan Cicil Emas.

Penelitian ini berpijak dari kerangka pemikiran bahwa *murabahah* adalah bentuk lain dari transaksi jual beli. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Cicil Emas menerima barang/objek pembiayaannya setelah cicilan/angsuran lunas karena barangnya tersebut dijadikan sebagai barang jaminan oleh bank.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun sumber primernya adalah para pegawai BSM KCP Antapani, dan dokumen BSM KCP Antapani yang berhubungan dengan pembiayaan Cicil Emas. Data sekundernya berupa buku-buku tentang perbankan syari'ah, makalah, dan data lainnya yang mendukung skripsi ini.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1). Prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Cicil Emas di BSM KCP Antapani dimulai dari nasabah mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, hingga bank memesan dan membeli emas pesanan nasabah ke *supplier* (Toko Emas). Sedangkan prosedur pelaksanaan akad *rahn* pada produk Pembiayaan Cicil Emas ini yaitu emas yang dijadikan objek transaksi disimpan dibank selama tenggang waktu 2-5 tahun. Dimana penyerahan barangnya dilakukan setelah cicilan nasabah lunas dikarenakan barangnya tersebut dijadikan jaminan oleh bank. 2). Penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* dalam produk pembiayaan cicil emas di BSM KCP Antapani sudah selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah. Keselarasannya ini dapat dilihat dari landasan hukum yang mengatur akad *murabahah* maupun akad *rahn* pada produk pembiayaan cicil emas baik itu yang termaktub dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, Kaidah Fiqh, maupun Fatwa DSN MUI.